

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dan keinginan setiap negara melakukan perdagangan internasional dengan lebih mudah membawa perdagangan internasional ke dalam tren perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan era perdagangan bebas semakin hari semakin berkembang, segala jenis barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dapat dijadikan sebagai alat untuk memulai sebuah kegiatan usaha.

Perdagangan bebas merupakan kegiatan jual-beli tanpa campur tangan pihak yang berwenang, artinya pemerintah hanya dapat melakukan pengawasan terhadap para pedagang dan barang yang akan didagangkan tanpa ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh antar individu maupun antar perusahaan-perusahaan.

Mengawasi dalam artian, bahwa pemerintah hanya dapat mempelajari asal, cara pembuatan, kualitas dan hal-hal lainnya terhadap setiap jenis barang dagang. Pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi perdagangan-perdagangan yang tidak diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan.

Perdagangan bebas dibentuk selain untuk meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi agar kesejahteraan suatu negara dapat meningkat.

Berbagai macam hal dapat diperjual belikan oleh para pengusaha dalam era ini, akan tetapi barang-barang yang diperdagangkan harus selalu berkembang jenis dan gunanya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Tidak heran banyaknya pengusaha pada negara berkembang mengalami kesulitan karena tidak dapat mengejar perkembangan negara maju. Hal yang sama pun terjadi di Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara yang penuh dengan kekayaan alam, meskipun demikian, infrastruktur negeri yang masih kacau serta pengembangan sumber daya manusia yang minim mengakibatkan negeri ini sulit untuk maju. Kurangnya kecakapan serta pengetahuan tentang melakukan kegiatan usaha menyebabkan toko-toko kerap tutup saat barang-barang yang diperdagangkan bukan menjadi tren lagi.

Salah satu hal yang terjadi adalah terhadap toko mainan anak-anak. Terdapat ratusan jenis mainan anak-anak, dari mainan yang hanya terbuat dari kain flannel dan kayu hingga mainan-mainan elektronik yang memiliki berbagai macam kegunaan.

Oleh Indonesia, untuk menciptakan jenis mainan sendiri yang memiliki daya saing tidaklah mudah, berbagai kendala seperti kurangnya peralatan, serta pengetahuan lebih menyebabkan produksi mainan jenis baru menjadi lebih sulit dan harganya menjadi kurang bersaing. Terutama saat sebagian besar masyarakat merasa sudah yakin terhadap produk mainan impor karena pikiran mereka telah ditanami kata-kata "*asalkan buatan luar pasti lebih bagus*" tapi

mereka tidak menyadari bahwa bagus bukan berarti tidak membahayakan sanak saudara dan keluarga mereka.

Nyatanya, kurangnya minat masyarakat Indonesia terhadap produk lokal bukan semata-mata karena kecintaan terhadap merek luar negeri melainkan karena kurangnya perhatian produsen sendiri terhadap keinginan konsumen.

Produsen di Indonesia kerap membuat produk yang tidak jauh dari buatan luar, akan tetapi para produsen membuatnya tanpa menciptakan suatu daya tarik tersendiri dan kualitas barang yang diciptakan pun hasilnya bisa dianggap “kurang bermutu”.

Maka dengan itu, tidak heran apabila para pengusaha lebih memilih untuk mengimpor mainan ke Indonesia. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimpor serta biaya untuk memproduksi mainan sendiri tidak jauh beda dengan biaya yang diperlukan dalam hal memproduksi sendiri suatu barang, terutama pada daerah-daerah kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) seperti Kota Batam.

Kota Batam termasuk dalam bagian Provinsi Kepulauan Riau. Letak Kota Batam yang berdekatan dengan negara Singapura dan Malaysia membuat Kota Batam menjadi lokasi yang strategis dalam bidang ekonomi, wisata, dan lainnya. Selain itu, Kota Batam dipilih menjadi Kawasan Perdagangan Bebas sehingga untuk mengimpor suatu barang bukan masalah bagi para pengusaha.

Permintaan impor Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Permintaan impor yang meningkat tidak selalu dapat dinilai buruk, salah satu keuntungan dari proses impor ini, Indonesia dapat membuka peluang untuk

meningkatkan volume perdagangan ke negara yang jumlah penduduknya besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia. Namun disisi lain, meningkatnya permintaan impor dapat membuat pasar domestik di Indonesia menjadi tidak berimbang, bahkan produk buatan luar juga dapat menguasai pasar Indonesia. Banyak ditemukannya label merek buatan negara luar terutama Cina telah bersaing dengan produk lokal maupun negara pemasok lainnya.

Tidak dapat dipungkiri produk buatan luar terlihat lebih atraktif dan dinamis, serta harganya pun relatif murah. Oleh karena itu, lebih banyak pengusaha yang lebih memilih untuk mengimpor barang dagang mainan daripada menciptakan jenis mainan baru untuk dijual.

Namun, tidak semua jenis mainan dapat diimpor sesuai dengan keinginan para pengusaha. Tidak semua mainan impor telah memenuhi standar keamanan. Banyak ditemukan mainan impor yang berbahaya yang mengandung zat kimia yang berbahaya dan tidak aman bagi anak-anak.

Perlindungan konsumen merupakan suatu jaminan yang harus didapatkan oleh setiap konsumen atas produk yang dibeli. Namun, kenyataannya konsumen saat ini seakan-akan dianak tirikan oleh para pelaku usaha. Banyak kasus-kasus pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa para konsumen.

Negara Republik Indonesia menuangkan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan, terlebih lagi pada era perdagangan bebas sebagai fenomena globalisasi ekonomi sehingga dibutuhkan upaya antisipatif dari pemerintah terhadap kemungkinan yang akan dan/atau dapat terjadi dalam usaha kerjasama.

Untuk mengaitkan hal-hal tersebut dengan konsumen dimana mereka berada semuanya memiliki hak-hak dasar sosial seperti hak untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan, hak untuk memilih, untuk didengar, mendapatkan ganti rugi, dan sebagainya, terutama jika konsumen tersebut adalah anak-anak.

Anak-anak merupakan objek yang paling tidak berdaya, karena begitu mudahnya mereka dipengaruhi oleh keinginan akan hal-hal terutama mainan yang baru, oleh karena itu perlindungan konsumen anak-anak harus sangat diperhatikan dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah mengharapkan agar dalam setiap proses perdagangan dapat menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen karena dengan adanya keseimbangan tersebut maka dapat tercipta masyarakat yang sejahtera dan makmur. Maka, di Indonesia setiap mainan yang baik yang diimpor ataupun

¹ "Tujuan Negara Dalam Pembukaan UUD 1945 - Brainly.Co.Id," accessed November 9, 2018, <https://brainly.co.id/tugas/2180758>.

buatan lokal harus memenuhi standar kualitas dan standar regulasi keamanan yang telah ditetapkan terutama lolos Standar Nasional Indonesia (SNI).

SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional² untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia terkait dengan keamanan dan kualitas mainan mereka. Pemberlakuan SNI wajib mainan anak merupakan bentuk antisipasi pemerintah akibat banyaknya jenis mainan anak-anak, terutama jenis mainan impor, yang disinyalir mengandung jenis bahan yang berbahaya bagi anak-anak.

Oleh karena itu, untuk mengurangi adanya permasalahan terhadap kualitas produk mainan dan meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas lokal, pemerintah memberlakukan aturan wajib SNI terhadap setiap produk mainan anak-anak. Setiap produk dengan sertifikasi SNI dianggap telah lulus dan tidak membahayakan, sedangkan bagi produk yang tidak lulus maka produk-produk tersebut dapat disita, dimusnahkan atau dikembalikan ke negara asal oleh pemerintah Indonesia.

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan dengan diterbitkannya sebuah regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk. Dalam hal ini, setiap kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau yang masa berlaku SNI nya telah habis maka dapat dibekukan sementara atau akan dilarang untuk mengedarkan barang tersebut. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi

² "Tentang SNI - BSN - Badan Standardisasi Nasional - National Standardization Agency of Indonesia - Setting the Standard in Indonesia ISO SNI WTO," accessed November 9, 2018, http://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5.

regulasi SNI secara wajib berdasarkan Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta ancaman pidana penjara atau sanksi denda.

Aturan wajib SNI untuk produk mainan anak berlaku terhadap produk lokal maupun produk impor, namun sosialisasi mengenai Sertifikasi SNI sendiri masih sangat minim, sehingga masih banyaknya pengusaha kecil yang tidak mengetahui apa gunanya SNI. Masyarakat hanya mengetahui bahwa pengurusan Sertifikasi SNI “lumayan” susah dan mahal sehingga merasa pengurusan berkas tersebut kurang efektif dalam proses perdagangan.

Meskipun dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menyebutkan bahwa SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah³, namun dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Pasal 24).

Diberlakukannya SNI bukan semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia saja, akan tetapi SNI diberlakukan untuk membangun persaingan sehat antara para pelaku usaha dan agar nilai kepercayaan masyarakat lokal maupun asing dapat meningkat sehingga produk dengan label “Made in Indonesia” dapat dipasarkan secara luas keseluruh dunia.

³ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 - Hukumonline.Com,” accessed November 9, 2018, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt542e7f4239df0/node/lt51a86d4ac267c/undang-undang-nomor-20-tahun-2014>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis kemudian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian terhadap mainan impor di Kota Batam?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam penerapan Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian terhadap mainan impor di Kota Batam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulis dalam penulisan proyek ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisa penerapan Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian terhadap mainan impor bagi di Kota Batam.
 - b. Untuk menganalisa perlindungan konsumen dalam penerapan Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian terhadap mainan impor di Kota Batam.
2. Manfaat penulisan proyek ini adalah:
 - a. Agar masyarakat Kota Batam mengetahui penerapan Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian terhadap mainan yang diimpor.

b. Agar masyarakat Kota Batam mengerti perlindungan konsumen dalam penerapan Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian terhadap mainan impor.